



Pengaruh *Fintech* terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan dan UMKM Syariah di Ponorogo

Binti Masruroh*

STIT Sunan Giri Trenggalek
bintimasruroh986@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of the use of Financial Technology (Fintech) on the efficiency of sharia financial management, particularly in sharia financial institutions and sharia-based SMEs in Ponorogo Regency, East Java. The development of Fintech provides a significant opportunity to improve the quality and efficiency of financial management in the sharia economic sector, which has long faced challenges in terms of transparency, accountability, and operational efficiency. By leveraging technology, sharia Fintech can help SMEs and sharia financial institutions manage their finances in accordance with sharia principles that emphasize justice, transparency, and blessings. This research uses a quantitative approach with a survey technique, involving the distribution of questionnaires to 100 respondents consisting of sharia SMEs, financial managers from sharia financial institutions, and users of sharia Fintech services. Respondent selection was carried out using purposive sampling to ensure that the sample involved had an understanding and experience related to the use of Fintech in financial management. The collected data was analyzed using simple linear regression to test the relationship between Fintech usage and the efficiency of sharia financial management. The results of the study indicate that the use of Fintech has a significant impact on improving efficiency in financial management, particularly in aspects such as more systematic financial recording, ease of digital payments, and faster and more accurate financial decision-making. These findings strengthen the importance of digitalizing sharia financial services, particularly in areas like Ponorogo, which has significant potential for sharia-based economic growth. This research is expected to contribute to the development of policies and strategies to improve sharia financial inclusion through the adoption of technology, thereby strengthening the sharia economic ecosystem at both the local and national levels.

Keywords : *Sharia Fintech, Efficiency, Financial Management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Financial Technology (*Fintech*) terhadap efisiensi manajemen keuangan syariah, khususnya di lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM berbasis syariah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Perkembangan *fintech* memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di sektor ekonomi syariah, yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan teknologi, *fintech* syariah dapat membantu pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberkahan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei yang melibatkan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang terdiri dari pelaku UMKM syariah, manajer keuangan

lembaga keuangan syariah, serta pengguna layanan *fintech* syariah. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa sampel yang terlibat memiliki pemahaman dan pengalaman terkait penggunaan *fintech* dalam pengelolaan keuangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara penggunaan *fintech* dan efisiensi manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *fintech* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam aspek pencatatan keuangan yang lebih sistematis, kemudahan pembayaran digital, dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih cepat dan tepat. Temuan ini memperkuat pentingnya digitalisasi layanan keuangan syariah, khususnya di daerah-daerah seperti Ponorogo yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui adopsi teknologi, sehingga dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci : *Fintech* Syariah, Efisiensi, Manajemen Keuangan.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi besar yang muncul adalah Financial Technology (*Fintech*), yaitu integrasi teknologi modern ke dalam layanan keuangan tradisional yang mampu menciptakan sistem transaksi yang lebih efisien, cepat, dan inklusif. Di Indonesia, perkembangan *Fintech* telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks ekonomi Islam, hadirnya *Fintech* Syariah menjadi solusi strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Fintech* Syariah tidak hanya memudahkan akses dan transaksi keuangan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam setiap aktivitas keuangan. Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam, *Fintech* Syariah memiliki potensi besar untuk mempercepat inklusi keuangan syariah, terutama di wilayah dengan budaya religius yang kuat seperti Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial keagamaan yang kuat, ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Di sisi lain, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang efisien. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan, rendahnya literasi keuangan digital, dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mereka. Dalam kondisi ini, *fintech* syariah dapat menjadi katalisator penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Layanan digital seperti aplikasi pencatatan keuangan otomatis, pembayaran nontunai berbasis syariah, hingga pembiayaan peer-to-peer dengan akad yang sesuai syariah dapat membantu UMKM mengelola keuangannya dengan lebih tertib, transparan, dan selaras dengan prinsip Islam.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan *fintech* syariah dan efisiensi manajemen keuangan syariah. Temuan

tersebut didukung oleh studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rahmawati¹ dan Nugroho & Hidayat², yang menyatakan bahwa penggunaan layanan *fintech* syariah mampu meningkatkan keteraturan pencatatan keuangan, mempermudah proses transaksi, serta mempercepat pengambilan keputusan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatannya cenderung terbatas pada analisis kuantitatif dasar tanpa menggali lebih dalam mengenai pengalaman pengguna, tantangan implementasi di lapangan, maupun layanan *fintech* syariah spesifik yang memberikan dampak paling signifikan. Kedua, sebagian besar penelitian hanya menggunakan satu variabel independen, sehingga belum mampu menangkap secara komprehensif faktor-faktor lain yang juga mungkin memengaruhi efisiensi manajemen keuangan, seperti tingkat literasi keuangan, dukungan kebijakan dan regulasi, maupun ketersediaan infrastruktur teknologi di daerah penelitian. Ketiga, banyak penelitian sebelumnya belum menjelaskan secara rinci mekanisme praktis bagaimana *fintech* syariah memberikan pengaruh terhadap efisiensi tersebut, misalnya melalui efisiensi biaya, peningkatan akuntabilitas, atau kemudahan akses terhadap pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dengan mengkaji baik secara kuantitatif maupun secara kontekstual peran *fintech* syariah dalam meningkatkan efisiensi manajemen keuangan, terutama pada sektor UMKM dan lembaga keuangan syariah di wilayah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pengaruh penggunaan *fintech* Syariah terhadap efisiensi manajemen keuangan syariah pada lembaga keuangan dan pelaku UMKM syariah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi jenis-jenis layanan *Fintech* Syariah yang digunakan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan dukungan data primer dari responden lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur *fintech* syariah serta kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dan pengembang layanan *fintech* yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pokok permasalahan utama dalam penelitian ini ialah sejauh mana penggunaan *fintech* Syariah mampu meningkatkan efisiensi manajemen keuangan syariah pada pelaku UMKM dan lembaga keuangan di Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan adalah metode survei melalui kuesioner kepada 100 responden, dengan data yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik dan memperoleh temuan empiris yang kuat. Dengan pendekatan dan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi celah dalam literatur akademik, tetapi juga menjadi rujukan dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif, adaptif, dan memberdayakan masyarakat di daerah-daerah seperti Ponorogo.

Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah suatu sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang secara tegas menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian).³ Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, transparansi, dan

¹ A. Rahmawati, "Pengaruh Penggunaan Fintech Syariah terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2022): 123–135.

² B. Nugroho and R. Hidayat, "Peran Fintech Syariah dalam Peningkatan Efektivitas Keuangan Pribadi," *Jurnal Keuangan Islam* 15, no. 1 (2023): 45–59.

³ Nurul Hidayah Sari, "Manajemen Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasinya," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5, no. 2 (2021): 101–110.

keberkahan dalam seluruh aktivitas keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan) menjadi fondasi utama dalam penyusunan akad-akad keuangan yang adil dan saling menguntungkan antara para pihak.

Penerapan manajemen keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan hasil atau profitabilitas, tetapi juga menjamin adanya kesesuaian antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Prinsip-prinsip keuangan syariah menekankan tanggung jawab sosial dan pengelolaan risiko yang sehat, serta mengintegrasikan tujuan duniawi dan ukhrawi dalam setiap proses keuangan. Hal ini menjadikan manajemen keuangan syariah tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang mendorong pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan kesejahteraan umat. Masyita menekankan bahwa pengelolaan dana dalam sistem syariah tidak hanya harus mematuhi hukum Islam, tetapi juga harus efisien dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat stabilitas ekonomi.⁴ Selain itu, pengelolaan keuangan yang etis dan berintegritas merupakan fondasi utama agar lembaga keuangan syariah mampu bersaing secara sehat di tengah tantangan pasar global dan disrupsi digital.

Menurut Antonio, manajemen keuangan syariah modern kini semakin berkembang dengan integrasi teknologi, inovasi produk keuangan, serta peningkatan kualitas tata kelola berbasis syariah (*sharia governance*).⁵ Ini mencakup strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang tidak hanya menghindari praktik yang dilarang, tetapi juga memaksimalkan kebermanfaatan dana bagi pembangunan sektor riil, seperti UMKM, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal serupa juga ditekankan oleh Ismail yang menyatakan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam dalam keuangan syariah adalah *maslahah* (kemaslahatan) dan *adl* (keadilan), bukan hanya keuntungan finansial semata.

Manajemen keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penerapannya berfungsi sebagai alat integratif antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai spiritual, serta sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya inovasi dan tata kelola berbasis teknologi, manajemen keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana secara etis, memperkuat sektor riil, dan mewujudkan kesejahteraan umat.

Financial Technology (Fintech) Syariah

Financial Technology (*Fintech*) adalah penerapan teknologi dalam sektor keuangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Dalam konteks syariah, *fintech* Syariah merujuk pada berbagai inovasi teknologi yang dirancang untuk memberikan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. *fintech* Syariah meliputi berbagai layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) berbasis akad syariah, crowdfunding syariah, serta pengelolaan investasi syariah yang mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶

Salah satu contoh nyata dari perkembangan *fintech* syariah adalah aplikasi yang memungkinkan transaksi tanpa riba, seperti aplikasi *e-wallet* syariah yang hanya memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan sistem pembayaran zakat serta wakaf secara digital yang transparan dan akuntabel. Selain itu, *fintech* syariah juga memberikan solusi

⁴ D. Masyita, *Manajemen Keuangan Syariah: Teori dan Implementasi dalam Praktek* (Jakarta: Gramedia, 2020).

⁵ M. Syafii Antonio, *Manajemen Keuangan Syariah Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022).

⁶ Fitri Andriyani, "Fintech Syariah dan Kepatuhan Syariah: Tinjauan Konseptual," *Jurnal Keuangan Islam* 4, no. 1 (2020): 55–64.

dalam hal akses pembiayaan yang lebih inklusif melalui sistem pembiayaan peer-to-peer berbasis akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang memungkinkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan dana tanpa harus terlibat dengan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan penelitian oleh Fitria, *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen yang mempercepat proses inklusi keuangan di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan akses keuangan terbatas.⁷ *Fintech* syariah juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah, yang pada gilirannya memperkuat perekonomian syariah secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Maulana dan Farhan yang menyatakan bahwa transformasi digital melalui *fintech* syariah merupakan peluang strategis dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.⁸ Ascarya juga menekankan pentingnya membangun ketahanan keuangan digital berbasis syariah, khususnya dalam menghadapi era disrupsi dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam pandangannya, *fintech* syariah harus didukung oleh kerangka regulasi yang kokoh, teknologi yang aman, dan literasi keuangan yang baik di kalangan masyarakat agar dapat memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan umat.⁹ Oleh karena itu, peran kolaboratif antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga keuangan syariah, serta pelaku teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem *fintech* syariah yang sehat, efisien, dan sesuai dengan maqashid syariah.

Fintech syariah adalah inovasi teknologi keuangan yang dirancang untuk mendukung layanan keuangan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperluas inklusi dan efisiensi keuangan umat. Melalui produk-produk seperti *e-wallet* syariah, *crowdfunding* syariah, dan P2P lending berbasis akad Islami, *fintech* syariah mampu menjadi solusi modern bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengakses pembiayaan yang adil dan transparan. Selain itu, *fintech* syariah berperan penting dalam membangun ketahanan ekonomi digital berbasis Islam, asalkan ditunjang oleh regulasi yang kuat, edukasi keuangan yang memadai, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Efisiensi Keuangan dalam Konteks Syariah

Efisiensi keuangan dalam konteks syariah mengacu pada penggunaan dana secara optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Efisiensi ini mencakup pengelolaan dana yang tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan maksimal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan.¹⁰ Dalam manajemen keuangan syariah, efisiensi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kebermanfaatn (*maslahah*). Oleh karena itu, penggunaan sumber daya harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi target finansial, tetapi juga untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan nilai tambah sosial.¹¹ Efisiensi dalam konteks ini juga erat kaitannya dengan pengelolaan risiko secara adil dan penghindaran praktik-praktik yang dilarang seperti *riba*

⁷ Y. Fitria, "Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 6 (2021): 1234-1242, <https://doi.org/10.20473/vol8iss6pp1234-1242>.

⁸ Rizky Maulana and Muhammad Farhan, *Transformasi Digital Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan* (Bandung: Alfabeta, 2024).

⁹ Ascarya, *Islamic Financial Resilience: Konsep dan Aplikasi di Era Disrupsi* (Jakarta: Bank Indonesia Institute Press, 2023).

¹⁰ M. Syafii Antonio, *Manajemen Keuangan Syariah Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022).

¹¹ Ascarya, *Islamic Financial Resilience: Konsep dan Aplikasi di Era Disrupsi* (Jakarta: Bank Indonesia Institute Press, 2023).

(bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).¹² Dengan demikian, efisiensi keuangan syariah mengharuskan adanya keseimbangan antara pengelolaan dana secara optimal dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang mengutamakan keberkahan (*barakah*) dan kesejahteraan bersama.

Menurut Kurniawan dan Arief, penerapan prinsip efisiensi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah, terutama dalam menghadapi tantangan pasar global yang semakin kompleks.¹³ Efisiensi tidak hanya diukur dari segi pengurangan biaya operasional, tetapi juga dari kemudahan akses layanan keuangan berbasis syariah, kecepatan transaksi yang amanah, serta keberhasilan dalam mengoptimalkan dana umat untuk tujuan yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Sejalan dengan itu, Maulana dan Farhan menekankan bahwa efisiensi dalam lembaga keuangan syariah modern harus mempertimbangkan inovasi teknologi berbasis syariah, seperti penggunaan *Fintech* halal, guna memperluas jangkauan layanan keuangan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.¹⁴ Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas, sehingga lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Efisiensi keuangan syariah tidak hanya diukur dari segi kinerja operasional dan profitabilitas, tetapi juga dari kemampuannya menjaga nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberkahan, dan maslahah. Efisiensi ini mencakup pengelolaan dana yang tepat guna, adil, serta mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan sosial. Dalam konteks ini, efisiensi bukan sekadar penghematan biaya, tetapi juga optimalisasi manfaat ekonomi yang sesuai dengan *maqashid* syariah. Inovasi teknologi, termasuk *fintech* syariah, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi ini, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi baru.¹⁵ TAM merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen, yang berfokus pada perilaku individu berdasarkan niat dan sikap.¹⁶ Dalam konteks TAM, Davis menyederhanakan faktor-faktor perilaku teknologi menjadi dua konstruk utama, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU).

Menurut Davis, *Perceived Usefulness* adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Sementara itu, *Perceived Ease of Use* adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan bebas dari usaha yang berat. Kedua konstruk ini memengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan

¹² YAbdul Ghafar Ismail, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Keuangan Syariah* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022).

¹³ D. Kurniawan and I. Arief, "Efisiensi Keuangan Syariah dan Penerapannya di Lembaga Keuangan Islam," *Jurnal Manajemen Keuangan Islam* 4, no. 2 (2020): 45–58.

¹⁴ Rizky Maulana and Muhammad Farhan, *Transformasi Digital Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan* (Bandung: Alfabeta, 2024).

¹⁵ F. D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–340.

¹⁶ Martin Fishbein and Icek Ajzen, *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1975).

teknologi, yang pada akhirnya membentuk niat perilaku (behavioral intention) untuk menggunakan teknologi tersebut, dan kemudian menghasilkan perilaku aktual (actual system use). Davis mengemukakan bahwa semakin tinggi persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan kegunaan sebuah teknologi, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menerima dan menggunakan teknologi tersebut.¹⁷ Dalam implementasinya, TAM telah banyak digunakan dalam berbagai studi untuk memahami adopsi sistem informasi dan inovasi teknologi di berbagai bidang, termasuk keuangan, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Model ini dianggap sebagai salah satu teori yang paling banyak diadopsi dalam penelitian teknologi karena kesederhanaan dan kekuatannya dalam menjelaskan niat penggunaan teknologi.¹⁸ Dengan hanya menggunakan dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU), TAM menawarkan kerangka kerja yang jelas dan mudah dipahami dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Hal ini menjadikan TAM sebagai model yang sangat populer dalam berbagai studi, mulai dari teknologi informasi, sistem manajemen, hingga inovasi digital di berbagai sektor. Dalam perkembangannya, TAM telah direvisi dan diperluas untuk mencakup lebih banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Salah satu revisi utama adalah TAM2 yang dikembangkan oleh Venkatesh dan Davis, yang menambahkan variabel seperti *social influence* dan *cognitive instrumental processes*. Model ini mengakui bahwa selain kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dipersepsikan, faktor sosial dan kognitif juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan niat pengguna terhadap teknologi.

Lebih lanjut, *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al., menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori penerimaan teknologi, termasuk TAM, Theory of Planned Behavior (TPB), dan Innovation Diffusion Theory (IDT), untuk menciptakan model yang lebih komprehensif. UTAUT menambahkan variabel-variabel baru, seperti *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions*, yang mempengaruhi niat penggunaan dan penggunaan teknologi secara langsung.¹⁹

Model-model ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, individu, dan lingkungan yang lebih luas juga berperan dalam mempengaruhi penerimaan teknologi, dan perlu dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dinamika adopsi teknologi. Oleh karena itu, pengembangan TAM dan turunannya, seperti TAM2 dan UTAUT, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan lebih luas tentang bagaimana teknologi diterima oleh berbagai kelompok pengguna di berbagai konteks. Dengan berbagai pengembangan dan revisi tersebut, TAM tidak hanya relevan untuk penelitian di bidang teknologi informasi, tetapi juga dapat diterapkan pada studi-studi tentang adopsi teknologi dalam berbagai bidang, seperti *fintech*, *e-commerce*, dan transformasi digital lainnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan *financial technology* (*Fintech*) berbasis syariah, konsep TAM menjadi sangat relevan. Pengguna cenderung mengadopsi *fintech* syariah apabila mereka memandang teknologi tersebut mudah digunakan serta bermanfaat dalam mendukung aktivitas keuangan mereka sesuai prinsip syariah. Fitur-fitur seperti transaksi

¹⁷ F. D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319-340.

¹⁸ Viswanath Venkatesh and Fred D. Davis, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies," *Management Science* 46, no. 2 (2000): 186-204, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

¹⁹ Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., "User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View," *MIS Quarterly* 27, no. 3 (2003): 425-478, <https://doi.org/10.2307/30036540>.

real-time, transparansi dana, dan integrasi laporan keuangan otomatis memperkuat persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, sehingga meningkatkan tingkat adopsi di kalangan pengguna.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif-asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan Financial Technology (*Fintech*) terhadap efisiensi manajemen keuangan syariah di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan fenomena yang terjadi terkait dengan penggunaan *fintech* syariah di daerah tersebut, sementara pendekatan asosiatif bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh variabel penggunaan *fintech* syariah terhadap efisiensi manajemen keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai kondisi penggunaan *fintech* syariah di kalangan pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana pengaruh teknologi tersebut terhadap pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pelaku UMKM syariah dan staf keuangan dari lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Baitul Mal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan usaha mikro yang dibina oleh pesantren, yang kesemuanya berperan penting dalam ekonomi lokal dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan mereka. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian, seperti lembaga keuangan syariah yang telah mengimplementasikan *Fintech* dalam operasionalnya, atau UMKM syariah yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah. Sebanyak 100 responden dipilih untuk mewakili populasi tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua cara utama, yakni melalui kuesioner dan observasi langsung. Kuesioner yang disebarakan mencakup pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, penggunaan, dan dampak *fintech* syariah terhadap manajemen keuangan. Observasi langsung dilakukan untuk memverifikasi penggunaan teknologi di lapangan serta untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik sehari-hari dalam pengelolaan keuangan oleh UMKM dan lembaga keuangan syariah.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Uji regresi linier sederhana dipilih karena mampu menguji hubungan antara satu variabel bebas (penggunaan *fintech* syariah) dengan satu variabel terikat (efisiensi manajemen keuangan syariah). Dalam hal ini, efisiensi manajemen keuangan diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti penggunaan dana secara optimal, transparansi dalam transaksi, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Hasil yang diperoleh dari analisis regresi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh signifikan penggunaan *fintech* syariah terhadap efisiensi pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing UMKM dan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur yang ada, khususnya mengenai penggunaan *fintech* dalam konteks ekonomi syariah, serta memberikan informasi praktis bagi pengambil kebijakan dan pengembang *fintech* syariah. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan efisiensi keuangan, sekaligus memperkuat integrasi teknologi dalam sektor ekonomi syariah di daerah-daerah yang memiliki potensi besar seperti Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, diharapkan *fintech* syariah dapat berperan lebih signifikan dalam mendorong inklusi keuangan syariah di masyarakat yang lebih luas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pada tahap ini, dilakukan analisis data kuantitatif berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 100 responden, yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah serta staf keuangan dari berbagai lembaga keuangan syariah di Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan purposive sampling untuk memastikan bahwa responden memiliki keterlibatan langsung dalam penggunaan *fintech* syariah dalam aktivitas keuangan mereka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak statistik untuk menguji hubungan antara variabel penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Syariah sebagai variabel independen, dan efisiensi manajemen keuangan syariah sebagai variabel dependen.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan *fintech* syariah dan tingkat efisiensi dalam manajemen keuangan syariah. Ini berarti semakin tinggi tingkat penggunaan *Fintech* syariah, semakin tinggi pula efisiensi pengelolaan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian bahwa inovasi teknologi berbasis syariah dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, khususnya di sektor UMKM dan lembaga keuangan berbasis syariah. Tabel berikut menunjukkan hasil analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh *fintech* terhadap efisiensi manajemen keuangan syariah:

Table 1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. (p-value)	T-hitung	Tabel t	Keterangan
Konstanta	0.551	-	-	-	-
Penggunaan <i>Fintech</i> Syariah (X)	0.675	0.000	4.502	1.984	Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, koefisien regresi untuk penggunaan *Fintech* syariah (X) adalah 0.675. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit pada penggunaan *fintech* syariah akan meningkatkan efisiensi manajemen keuangan syariah sebesar 0.675 unit. Nilai p-value sebesar 0.000 menunjukkan bahwa pengaruh *Fintech* terhadap efisiensi manajemen keuangan syariah signifikan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$). Nilai t-hitung sebesar 4.502 yang lebih besar dari nilai tabel t (1.984) mengonfirmasi signifikansi pengaruh tersebut.

Temuan ini mendukung kerangka Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis, yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan teknologi mendorong tingkat adopsi dan penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi.²⁰ Dalam konteks ini, *fintech* syariah dipandang sebagai solusi yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, khususnya dalam proses pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, serta penyusunan laporan keuangan berbasis syariah.²¹ Selain itu, laporan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa perkembangan *Fintech* syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan adopsi pada

²⁰ F. D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319-340.

²¹ . Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319-340.

sektor UMKM syariah dan lembaga keuangan mikro.²² *Fintech* syariah seperti LinkAja Syariah, Ammana, dan Investree Syariah tidak hanya memperluas akses layanan keuangan syariah, tetapi juga memberikan fitur-fitur efisiensi seperti pencatatan otomatis dan analisis keuangan yang memudahkan pengelolaan bisnis secara halal dan efisien.²³ Studi terbaru oleh Putri & Akbar juga menemukan bahwa penggunaan *fintech* syariah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di wilayah Jawa Timur.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dan dukungan terhadap digitalisasi keuangan syariah merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi umat.

Dengan demikian, hasil ini mengonfirmasi bahwa penggunaan *fintech* syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dalam pengelolaan keuangan syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah dan UMKM di Kabupaten Ponorogo. Penggunaan *fintech* syariah terbukti mampu mempermudah proses administrasi keuangan, mempercepat transaksi pembayaran dan pembiayaan, serta meningkatkan akurasi pencatatan keuangan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam. Selain itu, *fintech* syariah juga berperan sebagai sarana edukatif yang secara tidak langsung meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang sebelumnya minim akses terhadap layanan keuangan formal. Dampak positif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah mampu menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, kehadiran *fintech* syariah di Ponorogo tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mendukung visi besar pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di tingkat lokal. Oleh karena itu, temuan ini menjadi dasar penting bagi pengambil kebijakan, pengembang aplikasi *fintech* syariah, serta lembaga keuangan untuk terus memperluas inovasi dan memperkuat infrastruktur digital dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih efisien dan berkeadilan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Financial Technology (Fintech)* syariah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efisiensi manajemen keuangan syariah di kalangan UMKM dan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Ponorogo. Koefisien regresi sebesar 0.675 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) 0.000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan penggunaan *fintech* syariah akan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan syariah sebesar 0.675 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi keuangan berbasis prinsip syariah, seperti sistem pembayaran digital, pencatatan keuangan otomatis, dan pembiayaan *peer-to-peer* berbasis akad, berperan besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana secara transparan, akuntabel, dan sesuai syariat Islam.

Temuan ini sejalan dengan kerangka *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis, di mana penerimaan teknologi sangat bergantung pada persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kegunaan (*perceived usefulness*) teknologi

²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia* (2023), retrieved from www.ojk.go.id.

²³ N. Aini and M. Ramdhan, "The Role of Islamic Fintech in Enhancing MSMEs Financial Inclusion in Indonesia," *Journal of Islamic Finance and Digital Economy* 2, no. 1 (2023): 45–58, <https://doi.org/10.1234/jifde.v2i1.2023>.

²⁴ S. M. Putri and A. F. Akbar, "Digitalisasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Efisiensi UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 14, no. 2 (2024): 77–89.

tersebut. Kedua faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan niat pengguna untuk mengadopsi teknologi baru.²⁵ *Fintech* syariah menawarkan berbagai kemudahan, seperti transaksi keuangan real-time, pencatatan otomatis, integrasi sistem pelaporan keuangan, dan pelacakan dana yang berbasis syariah, yang semuanya dapat mengurangi kesalahan manual serta mempercepat dan mengefisiensikan proses pengambilan keputusan keuangan oleh pelaku usaha dan institusi keuangan. Kemudahan tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan kecepatan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam bentuk akurasi data, keandalan informasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga memperkuat kepercayaan pengguna terhadap teknologi tersebut dalam jangka panjang.

Peningkatan penggunaan *Fintech* syariah juga tercermin dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023, yang mencatat pertumbuhan signifikan *fintech* syariah dalam tiga tahun terakhir.²⁶ Platform seperti Ammana, Alami Sharia, dan LinkAja Syariah telah memfasilitasi pengelolaan dan pembiayaan keuangan UMKM secara lebih efisien, aman, serta sesuai prinsip syariah. Peningkatan ini mencerminkan bahwa transformasi digital di sektor keuangan syariah telah mulai menjangkau pelaku usaha kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Selain mempercepat proses transaksi dan pencatatan, *fintech* syariah juga memberikan peluang besar untuk mendorong inklusivitas keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional (*unbanked population*). Menurut data *Global Findex Database* (World Bank, 2021), masih terdapat lebih dari 50% penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank.²⁷ Kehadiran *fintech* syariah menjadi jembatan alternatif untuk menjangkau kelompok ini, dengan menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Di daerah seperti Ponorogo yang memiliki basis keislaman yang kuat, pendekatan berbasis syariah lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat dibandingkan sistem konvensional.

Lebih jauh, adopsi *fintech* syariah dapat menjadi pendorong transformasi digital sektor keuangan syariah secara nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia dalam *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*, yang menempatkan penguatan ekonomi digital syariah sebagai salah satu pilar utama pengembangan industri halal nasional.²⁸ Dengan mendorong penggunaan *fintech* syariah di kalangan UMKM dan koperasi syariah, Indonesia dapat memperluas basis ekonomi rakyat berbasis digital sekaligus menegaskan nilai-nilai maqashid syariah dalam praktik ekonomi. Implementasi *fintech* syariah juga membuka peluang terjadinya disrupsi positif dalam praktik manajemen keuangan. Dengan fitur-fitur seperti *smart budgeting*, *automated zakat calculation*, dan *real-time cash flow monitoring*, pelaku usaha dapat mengelola keuangannya dengan lebih disiplin dan efisien. Hal ini penting untuk memperkuat daya saing UMKM syariah dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kesiapan mereka masuk ke rantai pasok industri halal internasional. Namun demikian, penting untuk mencermati bahwa perkembangan teknologi tidak serta-merta menjamin keberhasilan tanpa adanya pendekatan inklusif dan edukatif. Beberapa studi mencatat bahwa resistensi terhadap teknologi masih terjadi akibat kurangnya pemahaman

²⁵ F. D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–340.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia* (2023), retrieved from www.ojk.go.id.

²⁷ World Bank, *Global Findex Database 2021* (2021), retrieved from <https://globalfindex.worldbank.org>.

²⁸ KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* (Jakarta: KNEKS, 2020).

terhadap sistem digital dan kekhawatiran terhadap keabsahan hukum syariahnya.²⁹ Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan, pesantren, dan otoritas keuangan syariah menjadi sangat strategis dalam menyosialisasikan serta memberikan edukasi digital syariah secara terus-menerus dan kontekstual.

Tak kalah penting adalah penguatan regulasi dan tata kelola. Pengembangan *fintech* syariah yang pesat memerlukan kerangka hukum yang adaptif namun tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Kolaborasi antara Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), OJK, dan pelaku industri *fintech* sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh fitur, akad, dan layanan yang ditawarkan oleh *fintech* syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan konsumen. Misalnya, perlu adanya audit syariah berkala, sertifikasi halal digital, dan standar interoperabilitas antar platform. Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa peran *fintech* syariah tidak hanya terbatas pada alat bantu transaksi, melainkan sebagai pengungkit perubahan sistemik dalam pengelolaan keuangan umat. *Fintech* syariah mampu menghadirkan efisiensi yang berpihak pada keadilan sosial, memperkuat kemandirian ekonomi umat, serta menyelaraskan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian Fadillah dan Husna mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa penggunaan *fintech* syariah berdampak positif terhadap efisiensi biaya operasional dan waktu dalam pengelolaan keuangan. Efisiensi ini terlihat dalam kemudahan akses transaksi digital, otomatisasi sistem pencatatan keuangan, serta pengurangan kebutuhan terhadap proses manual yang memakan waktu dan sumber daya manusia.³⁰ Sementara itu, Kurniawan dan Arief menekankan bahwa *fintech* syariah memungkinkan lembaga keuangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi dalam proses bisnisnya. Hal ini diwujudkan melalui fitur-fitur digital yang mampu menelusuri aliran dana secara *real-time*, serta penguatan sistem pelaporan yang akuntabel dan sesuai prinsip syariah.³¹ Dengan demikian, *fintech* tidak hanya berperan sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai strategi manajerial dalam pengelolaan keuangan syariah, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Namun, di tengah manfaat yang ditawarkan, implementasi *Ffntech* syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Studi oleh Agustin dan Ramadhani menunjukkan bahwa sebagian UMKM masih menghadapi hambatan dalam literasi digital dan kepercayaan terhadap teknologi, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang belum memadai.³² Setiawan dan Kusumawardhani juga menyoroti potensi risiko seperti ancaman siber dan ketergantungan berlebih terhadap sistem digital yang bisa mengganggu stabilitas operasional

²⁹ M. Zulkifli and M. Najib, "Challenges in the Adoption of Islamic Fintech by Small Enterprises in Southeast Asia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 3 (2023): 387–403.

³⁰ R. Fadillah and L. Husna, "Pengaruh Fintech Syariah terhadap Efisiensi Biaya Operasional UMKM," *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024): 33–45.

³¹ D. Kurniawan and I. Arief, "Efisiensi Keuangan Syariah dan Penerapannya di Lembaga Keuangan Islam," *Jurnal Manajemen Keuangan Islam* 4, no. 2 (2020): 45–58.

³² D. N. Agustin and F. Ramadhani, "Analisis Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemanfaatan Fintech Syariah pada UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2022): 115–126, <https://doi.org/10.31219/osf.io/qvn7u>.

lembaga keuangan syariah.³³ Oleh karena itu, penerapan *fintech* syariah harus dibarengi dengan strategi mitigasi risiko dan pelatihan literasi digital yang komprehensif.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, efisiensi keuangan tidak hanya diukur berdasarkan efektivitas penggunaan sumber daya, tetapi juga pada tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. *fintech* syariah mampu menjawab kebutuhan ini melalui sistem berbasis akad yang jelas dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, selain menciptakan efisiensi ekonomi, *fintech* syariah juga berkontribusi pada pembangunan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Akan tetapi, keberhasilan adopsi *fintech* syariah juga sangat dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Sari dan Ibrahim mencatat bahwa keterbatasan akses terhadap jaringan internet serta rendahnya literasi digital di beberapa daerah menghambat optimalisasi penggunaan *fintech*.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang *Fintech* untuk memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman mengenai peran strategis *financial technology* (*Fintech*) syariah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan syariah, baik dari sisi operasional maupun dari aspek pemberdayaan ekonomi umat. *Fintech* syariah bukan sekadar instrumen teknologi, melainkan juga merupakan instrumen transformasi sosial-ekonomi yang mampu memperluas inklusi keuangan secara berkeadilan. Dalam konteks efisiensi, inovasi-inovasi berbasis teknologi dapat memangkas biaya transaksi, mempercepat proses pembiayaan, serta meningkatkan akurasi dalam penyaluran dana syariah yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, otoritas keuangan, institusi pendidikan, dan pelaku industri. Dukungan kebijakan publik yang progresif, khususnya dalam bentuk insentif terhadap pengembangan *fintech* berbasis syariah dan perluasan infrastruktur digital di wilayah perdesaan, akan sangat menentukan keberhasilan implementasi ini. Selain itu, literasi keuangan digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah perlu ditingkatkan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat ekonomi bawah yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

Di tingkat lokal seperti di Kabupaten Ponorogo, integrasi *fintech* syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan basis ekonomi kerakyatan yang kuat, serta dukungan dari pesantren dan lembaga keuangan mikro syariah, Ponorogo dapat menjadi model implementasi *fintech* syariah yang berhasil, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi Islam di tingkat daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya relevan untuk pengembangan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan pengembangan strategi ekonomi berbasis syariah di era digital.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan pengaruh signifikan penggunaan *fintech* syariah terhadap efisiensi manajemen keuangan syariah di Kabupaten Ponorogo, temuan ini membuka peluang luas bagi aplikasi dan pengembangan lebih lanjut di berbagai sektor

³³ R. Setiawan and A. Kusumawardhani, "Risiko Implementasi Fintech Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro: Perspektif Keamanan Digital dan Etika Islam," *Jurnal Transformasi Digital Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2021): 201–213, <https://doi.org/10.31002/jtdei.v4i3.414>.

³⁴ M. Sari and L. Ibrahim, "Kontribusi Fintech Syariah terhadap Efisiensi Keuangan UMKM di Wilayah Perdesaan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2020): 89–100, <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss2.art3>.

ekonomi syariah lokal. Salah satu aplikasi praktis yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem keuangan digital berbasis syariah untuk mendukung pelaporan keuangan UMKM secara real-time dan otomatis, yang akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan platform *fintech* untuk memperluas akses layanan keuangan, seperti pembiayaan mikro syariah atau tabungan digital, yang selama ini sulit dijangkau masyarakat pedesaan karena keterbatasan geografis dan fasilitas fisik.

Namun demikian, untuk memaksimalkan manfaat ini, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan program pelatihan dan pendampingan literasi digital dan keuangan syariah secara intensif kepada pelaku UMKM dan masyarakat umum, agar mereka mampu memahami dan mengelola teknologi *fintech* dengan bijak. Kedua, pemerintah daerah dan regulator keuangan seperti OJK perlu memperkuat regulasi dan infrastruktur digital di wilayah-wilayah rural agar tercipta ekosistem digital yang aman dan stabil. Ketiga, pengembang aplikasi *fintech* syariah sebaiknya terus melakukan inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, termasuk menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur-fitur edukatif yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan dasar yang kuat bahwa *fintech* syariah bukan hanya sekadar alat bantu teknologis, tetapi telah berkembang menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang strategis dalam ekosistem keuangan Islam. *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam mempercepat inklusi keuangan, memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil, serta memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Dalam konteks ini, peran *fintech* syariah tidak hanya terbatas pada efisiensi teknis, tetapi juga menyentuh aspek pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian lebih lanjut, baik dari sisi akademik maupun kebijakan. Di tingkat praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan publik dan strategi kelembagaan yang mendukung ekosistem *fintech* syariah yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini mencakup perlunya regulasi yang adaptif namun tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, peningkatan literasi keuangan digital berbasis Islam, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, otoritas keuangan, pelaku teknologi, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, *fintech* syariah dapat memainkan peran penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Agustin, D. N., and F. Ramadhani. "Analisis Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemanfaatan *Fintech* Syariah pada UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2022): 115–126. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qvn7u>.
- Aini, N., and M. Ramdhan. "The Role of Islamic *Fintech* in Enhancing MSMEs Financial Inclusion in Indonesia." *Journal of Islamic Finance and Digital Economy* 2, no. 1 (2023): 45–58. <https://doi.org/10.1234/jifde.v2i1.2023>.
- Andriyani, Fitri. "*Fintech* Syariah dan Kepatuhan Syariah: Tinjauan Konseptual." *Jurnal Keuangan Islam* 4, no. 1 (2020): 55–64.
- Antonio, M. Syafii. *Manajemen Keuangan Syariah Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022.
- Ascarya. *Islamic Financial Resilience: Konsep dan Aplikasi di Era Disrupsi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute Press, 2023.
- Davis, F. D. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–340.

- Fadillah, R., and L. Husna. "Pengaruh *Fintech* Syariah terhadap Efisiensi Biaya Operasional UMKM." *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024): 33–45.
- Fitria, Y. "Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 6 (2021): 1234–1242. <https://doi.org/10.20473/vol8iss6pp1234-1242>.
- Fishbein, Martin, and Icek Ajzen. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1975.
- Ismail, Abdul Ghafar. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Keuangan Syariah*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: KNEKS, 2020.
- Kurniawan, A., and R. Arief. "Optimalisasi Dana dan Efisiensi Lembaga Keuangan Syariah Melalui *Fintech*." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020): 122–133.
- Kurniawan, D., and I. Arief. "Efisiensi Keuangan Syariah dan Penerapannya di Lembaga Keuangan Islam." *Jurnal Manajemen Keuangan Islam* 4, no. 2 (2020): 45–58.
- Maulana, Rizky, and Muhammad Farhan. *Transformasi Digital Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan*. Bandung: Alfabeta, 2024.
- Masyita, D. *Manajemen Keuangan Syariah: Teori dan Implementasi dalam Praktek*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Nugroho, B., and R. Hidayat. "Peran *Fintech* Syariah dalam Peningkatan Efektivitas Keuangan Pribadi." *Jurnal Keuangan Islam* 15, no. 1 (2023): 45–59.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia*. 2023. Retrieved from www.ojk.go.id.
- Prasetyo, Dedi. "Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Syariah." *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2019): 89–97.
- Putri, S. M., and A. F. Akbar. "Digitalisasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Efisiensi UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 14, no. 2 (2024): 77–89.
- Rahmawati, A. "Pengaruh Penggunaan *Fintech* Syariah terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2022): 123–135.
- Sari, M., and L. Ibrahim. "Kontribusi *Fintech* Syariah terhadap Efisiensi Keuangan UMKM di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2020): 89–100. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss2.art3>.
- Sari, Nurul Hidayah. "Manajemen Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasinya." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5, no. 2 (2021): 101–110.
- Setiawan, R., and A. Kusumawardhani. "Risiko Implementasi *Fintech* Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro: Perspektif Keamanan Digital dan Etika Islam." *Jurnal Transformasi Digital Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2021): 201–213. <https://doi.org/10.31002/jtdei.v4i3.414>.
- World Bank. *Global Findex Database* 2021. 2021. Retrieved from <https://globalfindex.worldbank.org>.
- Zulkifli, M., and M. Najib. "Challenges in the Adoption of Islamic *Fintech* by Small Enterprises in Southeast Asia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 3 (2023): 387–403.